

# **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

# PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 46 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

## PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAANJASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2010, telah diatur mengenai penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

- 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
- 4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 7. Dokumen Angkutan Barang adalah dokumen yang digunakan perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam proses pengiriman, penerimaan dan pengangkutan barang dari pintu ke pintu (door to door) dengan menggunakan sarana angkutan laut dan atau sungai, danau, penyeberangan, darat dan/atau angkutan udara.
- 8. Jasa Pengurusan Transportasi adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
- 9. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

- 10. Badan Usaha adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk di bidang jasa pengurusan transportasi.
- 11 Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- 12 Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
- 13. Otoritas Transportasi Lainnya adalah otoritas selain Penyelenggara Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- 14. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi yang diakui oleh Pemerintah.

#### BAB II

#### KEGIATAN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

- (1) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan:
  - a. penerimaan;
  - b. penyimpanan;
  - c. sortasi;
  - d. pengepakan;
  - e. penandaan;
  - f. pengukuran;
  - g. penimbangan;
  - h. penerbitan dokumen angkutan;
  - i. pengurusan penyelesaian dokumen;
  - j. pemesanan ruangan pengangkut;
  - k. pengiriman;
  - pengelolaan pendistribusian;
  - m. perhitungan biaya angkutan dan logistik;

- n. klaim;
- o. asuransi atas pengiriman barang;
- p. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
- q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;
- r. penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik;
- s. penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang;
- t. pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC); dan/atau
- u. jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat dimana kegiatan terus dilakukan.

#### BAB III

#### DOKUMEN ANGKUTAN

- (1) Sebagai pengangkut kontraktual Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi menerbitkan Dokumen Angkutan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan di dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional.
- (2) Dokumen Angkutan Barang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk cetak maupun elektronik, diurus dan diatur oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dalam mengirim atau menerima dan mendistribusikan barang, terdiri atas:
  - Forwarders Certificate of Receipt;
  - b. Forwarders Cerficate of Transports;
  - c. Forwarder Warehouse Receipt;
  - d. House Bill of Lading yang diregistrasi asosiasi;
  - e. House Air Waybill yang diregistrasi asosiasi;

- f. Dokumen Angkutan Barang yang digunakan operator angkutan dan forwarder yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengangkutan barang melalui jalan raya, kereta api, laut dan udara; dan
- g. Dokumen Federasi Asosiasi Forwarder Internasional (FIATA) Multimodal Bill of Lading (FBL) berbentuk cetak maupun elektronik sebagai bukti kontrak pengangkutan barang yang dalam pengirimannya menggunakan dua atau lebih moda transportasi dan melampaui batas negara yang diterbitkan oleh anggota FIATA yang ditujukan kepada eksportir, importir dan angkutan multimoda di negara tujuan.

Untuk dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi wajib memiliki izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi yang dikeluarkan oleh :

- a. Kepala DPMPTSP setempat untuk jasa pengurusan transportasi penanaman modal dalam negeri; dan
- b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk jasa pengurusan transportasi (joint venture) dan penanaman modal asing.

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memiliki izin jasa pengurusan transportasi.
- (2) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala DPMPTSP tempat perusahaan berdomisili dan berlaku di seluruh Indonesia selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memenuhi dokumen persyaratan sebagai berikut :
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. memiliki akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - b. memiliki penanggung jawab;
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;

- d. memiliki modal dasar paling sedikit Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah;
- e. memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- f. memiliki tenaga ahli Warga Negara Indonesia (WNI) berijazah minimum Diploma Tiga (D III) di bidang Pelayaran atau Maritim atau Penerbangan atau Transportasi atau International Air Transport Association (IATA) Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana (S1) Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang Forwarder atau Manajemen Supply Chain atau sertifikat ahli Kepabeanan atau Kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif).
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
  - a. memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;
  - b. memiliki atau menguasai lahan parkir atau pool; dan
  - c. memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

#### BAB IV

# TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan menggunakan sesuai Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP melakukan penelitian persyaratan permohonan izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Kepala DPMPTSP mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan sesuai Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala DPMPTSP setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Kepala DPMPTSP menerbitkan izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi dengan sesuai Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (1) Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya melaporkan realisasi kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke pelabuhan/bandar udara dan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang melakukan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke pelabuhannya/bandar udaranya kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi kinerja dan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi serta mengumumkan hasilnya secara berkala setiap bulan.
- (2) Dalam hal telah terjadi penurunan kinerja antara pengiriman dan penerimaan barang dan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi, Kepala DPMPTSP tidak menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan evaluasi Kepala Dinas Perhubungan.

#### BAB V

# PEMBUKAAN KANTOR CABANG

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi dapat mendirikan kantor cabang di dalam negeri serta menunjuk dan bekerja sama dengan agen-agen di luar negeri.
- (2) Pendirian kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan adanya barang yang akan dikirim dan/atau diterima dari dan/atau ke wilayah setempat secara berkesinambungan.
- (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP sebagai selaku pemberi Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) dengan ditembuskan ke Penyelenggara Pelabuhan dan atau penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya dengan menggunakan sesuai Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan melampirkan:
  - a. salinan surat izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi;
  - b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya;
  - c. salinan surat keterangan domisili kantor cabang yang dilegalisir;
  - d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; dan
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala kantor cabang.
- (4) Berdasarkan laporan, Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sesuai Format 5 pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (1) Kepala Dinas Perhubungan dan penyelenggara pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun terhadap adanya kegiatan pengiriman dan penerimaan barang serta terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghentikan kegiatan kantor cabang jika tidak ada kegiatan.
- (3) Penghentian kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kegiatan kantor cabang pada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya.
- (4) Setiap penutupan kegiatan kantor cabang wajib dilaporkan oleh kantor pusat perusahaan jasa pengurusan transportasi kepada DPMPTSP dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya dimana kantor cabang berdomisili.

#### BAB VI

#### KEWAJIBAN

#### Pasal 11

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan asosiasi;
- d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya sesuai Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- e. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan sesuai Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada Kepala DPMPTSP untuk dilakukan penyesuaian;
- g. melaporkan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP setiap pembukaan kantor cabang di Provinsi perusahaan jasa pengurusan transportasi sesuai Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
- h. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin pihakpihak yang dirugikan, perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengasuransikan barangnya dan/atau tanggung jawabnya (liability insurance).

#### BAB VII

# TARIF PELAYANAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

#### Pasal 13

Besaran tarif pelayanan jasa pengurusan transportasi dari pengirim dan ke penerima ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

#### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrastif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan untuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikeluarkan oleh Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari sesuai Format 8, Format 9 dan Format 10 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Format 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir sesuai Format 12 pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 16

Izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah;

- d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan/atau
- e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

#### BAB IX

#### SISTEM INFORMASI USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan usaha jasa pengurusan transportasi dari dan ke kapal/pesawat udara, diselenggarakan sistem informasi usaha jasa pengurusan transportasi dari pengirim dan ke penerima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan pejabat pemberi izin.
- (2) Untuk terlaksananya sistem informasi kegiatan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perusahaan jasa pengurusan transportasi, wajib menyampaikan laporan data secara real time sebagai berikut:
  - a. perusahaan jasa pengurusan transportasi nasional yang melakukan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dari pemilik dan ke penerima, wajib menyampaikan laporan data kepada penyelenggara pelabuhan setempat meliputi data perusahaan, data potensi peralatan kerja yang dimiliki dan sumber daya manusia, laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan huruf f; dan
  - b. penyelenggara pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang rekapitulasi kegiatan tahunan dari masing-masing perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman dan penerimaan dari pengirim dan ke penerima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (1) Sistem informasi usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengolahan data;
  - c. penganalisaan data;
  - d. penyajian data;
  - e. penyebaran data dan informasi; dan
  - f. penyimpanan data dan informasi.

- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui :
  - a. identifikasi;
  - b. inventarisasi;
  - c. penelitian;
  - d. evaluasi;
  - e. kesimpulan; dan
  - f. pencatatan.
- (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan melalui :
  - a. media cetak; dan/atau
  - b. media elektronik.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

#### BAB X

# PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

#### Pasal 19

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan oleh asosiasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme di bidang jasa pengurusan transportasi.

#### BAB XI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Kepala DPMPTSP harus melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk setiap izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah diterbitkan.

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan kegiatan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai Format 13 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(3) Kepala Dinas Perhubungan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan jasa pengurusan transportasi dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP sesuai Format14 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

#### BAB XIII

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

ttd

#### SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 71016

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor

: 46 TAHUN 2018

Tanggal

: 11 Mei 2018

# **FORMAT**

No.	FORMAT	JUDUL
1.	Format 1	Permohonan Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
2.	Format 2	Penolakan Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
3.	Format 3	Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
4.	Format 4	Laporan Pembukaan Kantor Cabang di Provinsi
5.	Format 5	Pembukaan Kantor Cabang Jasa Pengurusan Transportasi di Provinsi
6.	Format 6	Laporan Kegiatan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Bulanan/Tahunan
7.	Format 7	Pemberitahuan Pembukaan Kantor Cabang di Provinsi
8.	Format 8	Peringatan Pertama
9.	Format 9	Peringatan Kedua
10.	Format 10	Peringatan Ketiga
11.	Format 11	Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
12.	Format 12	Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
13.	Format 13	Surat Keterangan Evaluasi
14	Format 14	Rekomendasi Evaluasi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

#### Format 1

Jakarta,	٠	 	 	 	 	 	 	
,					 	 	 	•

Nomor : Lampiran :

Kepada

Lampira:

: Permohonan Izin Usaha Yth. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

DKI Jakarta

di

#### Jakarta

- 1. Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor............. Tahun........... Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
- 2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas :
  - a. Memiliki akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - b. Memiliki Penanggung Jawab;
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - d. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah;
  - e. Memilik tenaga ahli warga negara Indonesia, berijazah minimum D III di bidang Pelayaran atau Maritim atau Penerbangan atau Transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, S1 Logistik atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan;
  - f. Memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 (dua) tahun; dan
  - g. Memiliki sistem perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, laut, udara atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan tekhnologi.

3. Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Pemohon
PT
٠.
(Nama Tarang)

(Nama Terang)
Direktur Utama

#### Tembusan:

1. Menteri Perhubungan

2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

3. KSOP/KOP/UPP.....

4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

#### Format 2

Nomor : Lampiran : Kepada	
Hal : Penolakan Izin Usaha Perusahaan	
Jasa Pengurusan Transportasi Yth. Direktur Utama	
PT	
di	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
<ol> <li>Menunjuk surat permohonan Saudara Nomorhal Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Transportasi (SIUPJPT), dengan ini diberitahul permohonan Saudara dimaksud tidak dapat diset</li> </ol>	Pengurusan kan bahwa
pertimbangan :	
a	
b	•
c	
<ol> <li>Sehubungan dengan hal tersebut angka 1 di atas, Sa mengajukan permohonan baru setelah melengkapi yang ditentukan.</li> </ol>	udara dapat persyaratan
2 Domilion on toll	
3. Demikian untuk menjadi maklum.	
Kepala Dinas Penanaman I Pelayanan Terpadu Satu Provinsi DKI Jakart	ı Pintu
	<b>,</b>
NIP	

# Tembusan:

- 1. Menteri Perhubungan
- 2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- 3. KSOP/KOP/UPP.....
- 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

# SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)

#### **NOMOR**

Berdasarkan surat permohonan PT Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa I	Pengur	Nomo: usan T	r `ranspo:	tangga rtasi (S	1 IUPJPT)	diberi , kepada	kan a :
Nama Perusahaan	:						
Alamat Perusahaan	:						
Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:						
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	. :						
NPWP Perusahaan	:						
Status Perusahaan				•			

# Kewajiban Pemegang SIUPJPT:

- 1. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya.
- 2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan.
- 3. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan asosiasi.
- 4. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- 5. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnyapaling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan.
- 6. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan termasuk perubahan susunan direksi, pemegang saham dan domisili perusahaan kepada DPMPTSP untuk dilakukan penyesuaian.
- 7. Melaporkan secara tertulis kepada DPMPTSP setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi.
- 8. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

> Ditetapkan di pada tanggal

Penanggung Jawab, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,

NIP .....

(Nama Terang)

	Jakaria,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nomor Lampiran	: Kepada : 1 (satu) berkas	
Perihal	: Laporan Pembukaan Kantor Yth. Kepala Din Cabang di Provinsi dan Pelay	as Penanaman Modal anan Terpadu Satu rinsi DKI Jakarta
	di	
	Jakarta	
	Bersama ini kami beri tahukan pada Bapa kami PT terhitung mulai tar membuka kantor cabang di Provinsi sebagai berikut :	nggal akan
	a. Nama Perusahaan :	
	b. Nomor dan Tanggal :	
	c. NPWP Perusahaan :	
	d. Nama Kepala Cabang :	
	e. Alamat Kantor Cabang :	
	f. Status Kantor :	
	2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlamp sampaikan:	ir bersama ini kami
	a. Fotokopi SIUPJPT; dan	
	b. Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang.	
	3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudka peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Transportasi di Provinsi setempat sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khus Nomor	Jasa Pengurusan yang diatur dalam us Ibukota Jakarta
4	4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan p yang berlaku di bidang angkutan di peraira kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan lingkungan maritim.	n, kepelabuhanan/

5.	Demikian	disampaikan,	atas	perhatian	kami	ucapkan	terima
	kasih.	-		•		1	

Pemohon
PT
Penanggung Jawab,
()

# Tembusan:

- 1. Menteri Perhubungan
- 2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- 3. KSOP/UPP .....
- 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Nomor :	Jakarta,
Lampiran : Hal : :	(satu) berkas Kepada embukaan Kantor Cabang Perusahaan asa Pengurusan Transportasi di Yth. Direksi PT rovinsi
	di
	••••••
1	Menunjuk surat Saudara Nomor
	a. Provinsi
	b. Alamat c. Telepon/ Fax d. Nama Penanggung Jawab/Kepala Cabang e. Alamat Kepala Cabang f. Nomor/Tanggal SK. Penggangkatan Kepala Cabang :
2.	Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut :
	a. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
	b. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan izin usaha diterbitkan;
	c. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan asosiasi;
	d. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
	e. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal

1 Februari pada tahun berjalan;

untuk dilakukan penyesuaian;

f. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan termasuk perubahan susunan direksi, pemegang saham dan domisili perusahaan kepada DPMPTSP

- g. Melaporkan secara tertulis kepada DPMPTSP setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi; dan
- h. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,

•••••			•	•		•	•	•	•				•	•			•		•		•	•	
NIP	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•

#### Tembusan:

- 1. Menteri Perhubungan
- 2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- 3. KSOP/KOP/UPP......
- 4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 5. DPWALFI/ILFA

Kepada Yth : Kepala KSOP/UPP di

# LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

LAPORAN BULANAN/TAHUNAN ALAMAT PERUSAHAAN NOMOR SIUPJPT NAMA PERUSAHAAN

			ANTAR PULAU   TITMI AH   TIMI AH IN + TI	O + NIT I TOTALOGO			14							
			MIMI'AH.		TONASE	,	13							
	ΛÇ		ULAU	47,64	LIMIR	7	77		 	-				
	UNIT KLARING		ANTAR P	TO ATACK	TOWASE FED TOWASE PMB	11	TT							
	Þ		뇓	ממת	רבים	1	21							_
		התיום	ERFOR	TOMACE	TOWNOT	o	,							
		TTT ATT	סניים	1		oc	,							
	IN KLAKING	ANTADD	יוער וייט	TONASE PIR TONASE PMR	TOTAL	7								
187 177	IN KL	2	1	PIB		9								
		IMPC	7	TONASE		ņ								
	NAMA   IEMIS	Critical	KEMASAN			4		-				,		
	NAMA	17.4.7.1	KAFAL		c	0								
	NAMA	ראאמאם	DARAING		c	7				-			.II.MII.AH	7777777
	7				_	1								

...., 20.... PT .....(JPT),

Nama Terang Jabatan

Tembusan :

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 1. Para Direktur Jenderal di lingkungan

2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 3. DPP ALFI/ILFA 4. DPWALFI/ILFA.....

dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu Provinsi DKI Jakarta  di  Dengan Hormat,  1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa perusahaa kami PT terhitung mulai tanggal akan membuk kantor cabang di Provinsi dengan data sebagai berikut:  a. Nama Perusahaan b. Nomor dan Tanggal c. NPWP Perusahaan d. Nama Kepala Cabang e. Alamat Kantor Cabang f. Status Kantor  2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kan sampaikan:  a. Copy SIUPJPT; dan b. SK Pengangkatan Kepala Cabang.  3. Pembukaan kantor cabang ini kamu maksudkan untu	Lampiran	: Pemberitahuan Pembukaan	Yth Kepala Dinas Penanaman Moda
Kantor Cabang di Provinsi  Yth. Kepala Dinas Penanaman Mod dan Pelayanan Terpadu Sat Pintu Provinsi DKI Jakarta di  Dengan Hormat,  1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa perusahaa kami PT terhitung mulai tanggal akan membuk kantor cabang di Provinsi dengan data sebagai berikut:  a. Nama Perusahaan b. Nomor dan Tanggal c. NPWP Perusahaan d. Nama Kepala Cabang e. Alamat Kantor Cabang f. Status Kantor  2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kan sampaikan: a. Copy SIUPJPT; dan b. SK Pengangkatan Kepala Cabang.  3. Pembukaan kantor cabang ini kamu maksudkan untu menunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Jas Pengurusan Transportasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukot Jakarta Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dar Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.  4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangar yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungar lingkungan maritim.  5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.			Yth Kepala Dinas Penanaman Moda
Dengan Hormat,  1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa perusahaa kami PT			Pintu Provinsi DKI Jakarta
1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa perusahaa kami PT			di
1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa perusahaa kami PT			••••••
kantor cabang di Provinsi dengan data sebagai berikut:  a. Nama Perusahaan b. Nomor dan Tanggal c. NPWP Perusahaan d. Nama Kepala Cabang e. Alamat Kantor Cabang f. Status Kantor  2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kan sampaikan:  a. Copy SIUPJPT; dan b. SK Pengangkatan Kepala Cabang.  3. Pembukaan kantor cabang ini kamu maksudkan untu menunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Jasi Pengurusan Transportasi di Provinsi setempat sesuai yang diatu dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukot Jakarta Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dar Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.  4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangar yang berlaku di bidang angkutan di peraran, kepelabuhanan kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungar lingkungan maritim.  5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.  Hormat kami, PT		Dengan Hormat,	
a. Nama Perusahaan b. Nomor dan Tanggal c. NPWP Perusahaan d. Nama Kepala Cabang e. Alamat Kantor Cabang f. Status Kantor  2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kan sampaikan: a. Copy SIUPJPT; dan b. SK Pengangkatan Kepala Cabang.  3. Pembukaan kantor cabang ini kamu maksudkan untu menunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Jas Pengurusan Transportasi di Provinsi setempat sesuai yang diatu dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukot. Jakarta Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dar Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.  4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangar yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungar lingkungan maritim.  5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.  Hormat kami, PT			IIIIai Talluuai akan membiri-
a. Copy SIUPJPT; dan b. SK Pengangkatan Kepala Cabang.  3. Pembukaan kantor cabang ini kamu maksudkan untumenunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi di Provinsi setempat sesuai yang diatu dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dar Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.  4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.  5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.  Hormat kami,		a. Nama Perusahaan b. Nomor dan Tanggal c. NPWP Perusahaan d. Nama Kepala Cabang e. Alamat Kantor Cabang	······································
<ul> <li>b. SK Pengangkatan Kepala Cabang.</li> <li>3. Pembukaan kantor cabang ini kamu maksudkan untu menunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi di Provinsi setempat sesuai yang diatu dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukot Jakarta Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dar Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.</li> <li>4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.</li> <li>5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.</li> <li>Hormat kami,</li> <li>PT</li></ul>	,	<ol> <li>Sebagai bahan pertimbanga sampaikan :</li> </ol>	n bapak, terlampir bersama ini kam
Pengurusan Transportasi di Provinsi setempat sesuai yang diatu dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukot Jakarta Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dar Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.  4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangar yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungar lingkungan maritim.  5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.  Hormat kami,  PT		a. Copy SIUPJPT; dan b. SK Pengangkatan Kepala	Cabang.
<ol> <li>Kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.</li> <li>Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.</li> <li>Hormat kami,</li> <li>PT</li></ol>		Pengurusan Transportasi di dalam Peraturan Gubernu Jakarta Nomor Tahun	Provinsi setempat sesuai yang diatur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Hormat kami, PT	4	Kami akan memenuhi selum yang berlaku di bidang an kebandarudaraan, keselamata	ruh ketentuan perundang-undangar
PT	5	. Demikian disampaikan, atas p	perhatian kami ucapkan terima kasih.
			Hormat kami,
Penanggung Jawab,			PT
			Penanggung Jawab,

# Tembusan:

1. Menteri Perhubungan

2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

3. KSOP/KOP/UPP...

4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

5. DPW ALFI ILFA.....

Nomor Sifat	: . :	Jakarta  Kepada
Lampiran	:	Nepaua
Hal	: Peringatan Pertama	Yth. Direktur Utama PT Jalan
	·	
		di
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Transportasi (SIUPJI memperhatikan Peratu Ibukota Jakarta Nomo diberitahukan bahwa	Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan PT) PT Nomor tanggal serta tran Gubernur Provinsi Daerah Khusus or Tahun tentang dengan ini perusahaan Saudara tidak memenuhi dalam Pasal ayat yaitu :
	«	
	<ol> <li>Selanjutnya berdasakar Gubernur Provinsi Dae Tahun tentang aj diterbitkannya surat memenuhi kewajiban se akan diambil tindakan l</li> </ol>	Pasal ayat dan ayat Peraturan erah Khusus Ibukota Jakarta Nomor pabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ini perusahaan Saudara belum juga ebagaimana tersebut pada angka 1, maka ebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang
	berlaku.	
	3. Peringatan ini merupaka	n <b>PERINGATAN PERTAMA</b> .
	4. Demikian agar menjadi p	perhatian Saudara sepenuhnya.
		Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,
·	,	***************************************
		NIP
Tembusan:		
2. Para Dire	Perhubungan ektur Jenderal di lingkungan rian Perhubungan Republik I	ndonesia

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

4. KSOP/KOP/UPP ... 5. DPW ALFI/ILFA.....

Format 8

Format 9			
Nomor	:		Jakarta
Sifat Lampiran	: :		Kepada
Hal	: Pe	eringatan Kedua	Yth. Direktur Utama PT Jalan
			di
			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	1	. Menunjuk Surat kami Pertama.	Nomor tanggal hal Peringatar
	2.	Perusahaan Saudara dalam Pasal Pera	g ada pada kami, ternyata sampai saat in tidak memenuhi kewajiban, khususnya uran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Tahun tentangyaitu :
		« <u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	3.	Tahun tentang a diterbitkannya surat memenuhi kewajiban s	n Pasal ayat dan ayat Peraturan erah Khusus Ibukota Jakarta Nomor apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ini perusahaan Saudara belum juga sebagaimana tersebut pada angka 1, maka lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang
	. 4	. Peringatan ini merupa	kan <b>PERINGATAN KEDUA</b> .
	5	. Demikian agar menjad	i perhatian Saudara sepenuhnya.
			Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,
	•		
			NIP

# Tembusan:

1. Menteri Perhubungan

2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

4. KSOP/KOP/UPP ...

5. DPW ALFI/ILFA...

rormat 1	.U	·
Nomor	•	Jakarta
Sifat Lampiran		Kepada
Hal	: Peringatan Ketiga	Yth. Direktur Utama PT Jalan
7		di
		••••••
	Pertama dan Nomor	kami Nomor tanggal hal Peringatan tanggal hal Peringatan Kedua.
	Perusahaan Sauda dalam Pasal Pe	rang ada pada kami, ternyata sampai saat ini ra belum memenuhi kewajiban, khususnya rraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus nor Tahun tentangyaitu :
	«	
	Tahun tentang diterbitkannya sur memenuhi kewajiba	akan Pasal ayat dan ayat Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak at ini perusahaan Saudara belum juga n sebagaimana tersebut pada angka 1, maka an lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang
	4. Peringatan ini meru	pakan <b>PERINGATAN KETIGA</b> .
	5. Demikian agar menj	adi perhatian Saudara sepenuhnya.
		Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,
		NID
Tembra		NIP
Tembusan:	Dorbishia asa	
r. Memeri F	Perhubungan	

- 2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 4. KSOP/KOP/UPP...
- 5. DPW ALFI/ILFA.....

Format 1	1	Jakar	rta
Nomor Lampiran	:		Kepada
Perihal	F	TS	Direktur Utama T alan
		· d	i
		•	••••••
	. 1	1. Menunjuk Surat Izin Usaha P Transportasi (SIUPJPT) PT	erusahaan Jasa Pengurusan
		a. Nomor SIUPJPT :b. Tanggal :	
	2	2. Bahwa perusahaan Saudara ti khususnya sesuai dengan Peratur Khusus Ibukota Jakarta Nomor T dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Pasal	an Gubernur Provinsi Daerah
	3.	5. Sesuai dengan ketentuan yang berla mendapat peringatan 3 (tiga) kali be	aku, perusahaan Saudara telah rturut – turut yaitu :
·		a. Peringatan I Nomortangg b. Peringatan II Nomortangg c. Peringatan III Nomortang	val
	4.	Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Gubernur Provinsi Daei Nomor Tahun tentang Peny Jasa Pengurusan Transportasi, den terhitung mulai tanggal dikeluark Saudara tidak diperkenankan melak bidang Jasa Pengurusan Transportas	rah Khusus Ibukota Jakarta elenggaraan dan Pengusahaan ngan ini diberitahukan bahwa annya surat ini perusahaan sukan kegiatan apanun dalam
	5.	Bilamana sampai dengan 1 (s dikeluarkannya surat pembekuan memenuhi ketentuan yang terkait d Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengu Saudara akan kami cabut.	ını, Saudara belum dapat
·	6.	Demikian agar menjadi perhatian Sa	udara sepenuhnya.
		Pelay	Dinas Penanaman Modal dan anan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,
		•	
Tembusan:		NIP	
1. Menteri l	Derl	huhungan	

Menteri Perhubungan
 Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 KSOP/KOP/UPP...
 DPW ALFI/ILFA.....

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR

#### TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)
PT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

M	enim	bang
		~~~~

- a. bahwa PT. .... sebagai perusahaan jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan ..... kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal ... ayat (...)Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT......;

#### Mengingat

- 1. ....;
- 2. .....;
- 3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomot....... Tahun ...... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT) PT.....

PERTAMA :	Mencabut Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nomor Tanggal dengan data sebagai berikut :
	a. Nama Perusahaan : PT
·	b. Alamat Domisili : J1
	c. Nomor/Tanggal SIUPJPT :tanggal
KEDUA :	PTdiwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) yang asli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
KETIGA :	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,

# Tembusan:

- 1. Menteri Perhubungan
- 2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- 4. KSOP/KOP/UPP ...
- 5. DPW ALFI/ILFA

# Format 13 Nomor Jakarta, Sifat : Segera Lampiran Kepada Hal : Rekomendasi Evaluasi Perusahaan Jasa Pengurusan Yth. Dinas Penanaman Modal dan Transportasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jakarta Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal ...... secara administrasi maupun teknis perusahaan jasa pengurusan transportasi atas nama PT..... nomor SIUPJPT..... tanggal..... dengan alamat di Jalan...., maka perusahaan tersebut dapat diberikan: a. Surat keterangan evaluasi; b. Surat peringatan pertama; c. Surat peringatan kedua; d. Surat peringatan ketiga; e. Surat pembekuan; dan f. Surat pencabutan. \*) Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,

NIP .....

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- \*) Coret yang tidak perlu

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

# SURAT KETERANGAN EVALUASI NOMOR

•							
Berdasarkan Peraturan Me	nteri Pe	rhubunga	n Nomor	49	Tahun	2017	dan
Peraturan Gubernur Nom							
Pengusahaan Jasa Pengurus							
Jasa Pengurusan Transporta							
Keterangan Evaluasi kepada							
	•						
Nama Perusahaan	:	•					
Alamat	· :						
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab	:		.*				
Alamat	:						
NPWP Perusahaan	:	-					
Surat Keterangan Evaluasi i	ni dibuat	sesuai d	engan h <u>a</u>	sil e	valuasi	teknis	dan
administrasi terhadap perusahaan tersebut.							

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,

•••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NIP	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••

# Format 14 Nomor Jakarta, Sifat Segera Lampiran: -Kepada Hal : Rekomendasi Evaluasi Perusahaan Jasa Pengurusan Yth. Dinas Penanaman Modal dan Transportasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal ...... secara administrasi maupun teknis perusahaan jasa pengurusan transportasi atas nama PT..... nomor SIUPJPT..... tanggal..... dengan alamat di Jalan...., maka perusahaan tersebut dapat diberikan: a. Surat pembekuan; dan b. Surat pencabutan. \*) Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas Perhubungan

Provinsi DKI Jakarta,

NIP .....

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- \*) Coret yang tidak perlu